



WALI KOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR  
45 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan terhadap perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi Aparatur Sipil Negara dan Plt yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) periode bulan tersebut, maka TPP ASN dibayarkan pada SKPD baru;
  - b. Aparatur Sipil Negara dan Plt yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD pada tanggal 16 (enam belas) sampai dengan akhir bulan periode bulan tersebut, maka TPP ASN dibebankan pada SKPD yang lama, dan penambahan alasan-alasan yang dikecualikan dalam pembayaran TPP ASN berdasarkan serapan anggaran pendapatan dan belanja SKPD;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, motivasi, kinerja, dan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang. . .



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan. . .

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

22. Peraturan. . .



22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 913) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Plt atau Plh atau Pj diberikan TPP ASN tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan yang menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap Plt atau Plh atau Pj penerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh atau Pj pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau Pj jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;

c. Pejabat. . .

- c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Pj hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi;
  - d. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Pj dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Pj sampai dengan berakhirnya masa jabatan Plt atau Plh atau Pj; dan
  - e. Ketentuan mengenai penunjukan Plt atau Plh atau Pj berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ASN yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD dan Plt di lingkungan Pemerintah Daerah, penyesuaian besaran TPP ASN berdasarkan waktu dihitung mulai tanggal yang ditetapkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada DPA SKPD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ASN dan Plt yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) periode bulan tersebut, maka TPP ASN dibayarkan pada SKPD baru; dan
  - b. ASN dan Plt yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD pada tanggal 16 (enam belas) sampai dengan akhir bulan periode bulan tersebut, maka TPP ASN dibebankan pada SKPD yang lama.
- (4) Kekurangan pembayaran TPP ASN akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain dapat dilaksanakan sepanjang tidak melewati Tahun Anggaran dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi defisit anggaran maka TPP ASN dibayar sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) Kelebihan pembayaran TPP ASN akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain wajib dikembalikan ke kas daerah dan dilaporkan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(7) Dalam. . .



- (7) Dalam hal yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum menyelesaikan kewajibannya pada bulan yang bersangkutan atau bulan diketahuinya kelebihan bayar maka TPP ASN yang bersangkutan pada bulan berikutnya tidak dapat dibayarkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.
  - (8) ASN yang pindah masuk dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain atau Instansi lain diberikan TPP ASN pada tahun anggaran berikutnya, kecuali bagi ASN yang pindah masuk bukan karena kemauan sendiri melainkan karena wujud pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah, dan bagi ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/ Pengawas.
  - (9) Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diberikan TPP ASN dengan perhitungan:
    - a. Kelompok Kerja Golongan IV (empat) diberikan lebih tinggi 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Pelaksana Golongan IV (empat) dengan Kelas Jabatan 7;
    - b. Kelompok Kerja Golongan III (tiga) diberikan lebih tinggi 140% (seratus empat puluh persen) dari Pelaksana Golongan III (tiga) dengan Kelas Jabatan 7; dan
    - c. Kelompok Kerja Golongan II (dua) diberikan lebih tinggi 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Pelaksana Golongan II (dua) dengan Kelas Jabatan 6.
2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) TPP ASN pada SKPD penghasil dihitung berdasarkan serapan anggaran pendapatan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) serta belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dihitung berdasarkan realisasi anggaran kas pendapatan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) dengan bobot perhitungan sebesar 30% (tiga puluh persen) serta realisasi anggaran kas belanja pada bulan sebelumnya dengan bobot perhitungan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Capaian. . .

- a. Capaian realisasi pendapatan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) serta belanja dihitung berdasarkan realisasi bulan sebelumnya;
  - b. Capaian realisasi pendapatan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) serta belanja di atas 70% (tujuh puluh persen) TPP ASN dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari target anggaran kas pendapatan pajak/retribusi dan belanja;
  - c. Capaian realisasi pendapatan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) serta belanja 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) TPP ASN dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari target anggaran kas pendapatan pajak/retribusi dan belanja; dan
  - d. Capaian realisasi pendapatan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) serta belanja di bawah 50% (lima puluh persen) TPP ASN dibayarkan sesuai besaran realisasi pendapatan pajak/retribusi dan belanja.
- (2) TPP ASN pada SKPD selain SKPD penghasil dihitung berdasarkan serapan anggaran belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dihitung berdasarkan realisasi anggaran kas belanja pada bulan sebelumnya dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Kas yang diterbitkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Capaian realisasi belanja dihitung berdasarkan realisasi bulan sebelumnya;
  - b. Capaian realisasi belanja di atas 70% (tujuh puluh persen) TPP ASN dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari target anggaran kas belanja;
  - c. Capaian realisasi belanja 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) TPP ASN dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari target anggaran kas belanja; dan
  - d. Capaian realisasi belanja di bawah 50% (lima puluh persen) TPP ASN dibayarkan sesuai besaran realisasi belanja.

(3) Capaian. . .



- (3) Capaian besaran serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah.
- (4) Ketentuan pembayaran TPP ASN berdasarkan serapan anggaran belanja dikecualikan untuk ASN yang ditugaskan sebagai:
  - a. Tenaga fungsional guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, tata usaha sekolah, penjaga sekolah, guru atau staf yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola keuangan, dan aset serta tenaga lainnya pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
  - b. Tenaga fungsional kesehatan pada SKPD/UPTD RSUD Embung Fatimah Kota Batam;
  - c. Tenaga fungsional kesehatan, tata usaha, supir, tenaga fungsional atau staf yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola keuangan dan aset serta tenaga lainnya pada Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam.
- (5) Pembayaran TPP ASN berdasarkan serapan anggaran pendapatan dan belanja SKPD dapat dikecualikan karena alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. bencana alam dan bencana non alam;
  - b. gagal lelang;
  - c. keterlambatan penetapan APBD;
  - d. adanya kebijakan dari Pemerintah atas regulasi pendapatan dan pelaksanaan APBD;
  - e. adanya perubahan agenda dari pihak penyelenggara kegiatan/pihak lainnya;
  - f. anggaran kas yang telah digunakan pada bulan-bulan sebelumnya;
  - g. faktor eksternal (permasalahan lahan dan/atau belum adanya permintaan pembayaran dari pihak ketiga);
  - h. belanja jasa sertifikasi khusus untuk biaya pengurusan dokumen PL dan sertifikat aset Pemerintah Daerah;
  - i. sisa anggaran akibat selisih antara pagu anggaran yang tersedia dengan realisasi berdasarkan harga kontrak;

j. sisa. . .

- j. sisa kontrak yang tidak dicairkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. tidak tersedianya dana pada Kas Daerah;
  - l. belum berfungsinya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
  - m. kegiatan pemakaman tunawan (Mr.X) yang tidak dapat diprediksi jumlahnya;
  - n. belanja pegawai;
  - o. belanja hibah;
  - p. belanja bantuan sosial;
  - q. belanja tidak terduga;
  - r. belanja perjalanan dinas;
  - s. bantuan transportasi;
  - t. bantuan akomodasi;
  - u. belanja rekening listrik dan/atau listrik PJU;
  - v. belanja rekening telpon;
  - w. belanja rekening air;
  - x. belanja langganan internet, kawat, dan faksimili; dan
  - y. bahan bakar minyak.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf m dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah berdasarkan telaahan dari SKPD terkait dan Nota Dinas pertimbangan teknis yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD.

## PASAL II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 23 Mei 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 23 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 929

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Penata TK I  
NIP. 19830102 200903 1 001